

# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2018**

## **KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

### **A. Pengertian Pelaporan Kinerja**

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

### **B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja**

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

### **C. Format Laporan Kinerja**

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organesasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

#### **1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan**

- Tugas :
- a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
  - c. Menyusun program dan pembinaan Linmas di Kecamatan;
  - d. Membantu menyelesaikan masalah – masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;

- e. Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

- Fungsi :
1. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentuan dan ketertiban umum;
  2. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga- lembaga lainnya;
  3. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan.

**2. Perencanaan / Perjanjian Kinerja Tahun 2018 :**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Situasi ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dinamis dan kondusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan linmas dan monitoring kegiatan siskamling</li> <li>• Pelaporan periodik ipoleksosbud, dan laporan cepat kejadian khusus</li> </ul>	<p>2 kegiatan</p> <p>12 laporan</p>

**3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program / kegiatan :**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Situasi ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dinamis dan kondusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan linmas dan monitoring kegiatan siskamling</li> </ul>	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaporan periodik ipoleksosbud, dan laporan cepat kejadian khusus</li> </ul>		12 laporan	12 laporan	100%	

Pada indikator sasaran Pembinaan linmas dan monitoring kegiatan siskamling, bahwa pada target ini adalah jumlah pembinaan personil Linmas yang ada di Kecamatan Lawang bahwa pada tahun 2018 mentargetkan 2 kegiatan yang kami adakan pembinaan dan terealisasi 2 kegiatan sehingga capaian kinerjanya adalah  $2 : 2 \times 100\%$  sehingga diperoleh capaian kinerjanya 100%, untuk Pelaporan periodic ipoleksosbud, dan laporan cepat kejadian khusus Target adalah 12 laporan dapat kami realisasikan 12 laporan dan capaian kinerjanya adalah 100% dan hal tersebut disebabkan karena:

- ✓ Tercapainya target kinerja secara tepat waktu dengan memperhatikan sistematika dalam PP 54/2010;
- ✓ Koordinasi dengan kepala desa, linmas desa dan Instansi terkait untuk mengukur realisasi dan capaian setiap Indikator Kinerja utama, outcome dan output.
- ✓ Koordinasi dengan para Kasi untuk mengukur realisasi dan capaian setiap indikator kinerja, mulai dari Indikator Kinerja Utama, outcome dan output;
- ✓ Memimpin dan Melaksanakan Kegiatan di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Menetapkan kerangka acuan kerja, mengkoordinasikan perencanaan program dari seksi dengan instansi terkait, pemuka agama, tokoh masyarakat, memberi tugas dan memberi petunjuk, melakukan pembinaan dan mengevaluasi program kegiatan bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum melalui pengelolaan manajemen organisasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan membuat pelaporan tugas pada atasan sesuai ketentuan yang berlaku agar Kegiatan di Kecamatan Lawang berjalan dengan baik.

#### **4. Rencana Tindak Lanjut :**

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah:

- Meningkatkan kedisiplinan dan menyelesaikan peningkatan produktifitas kinerja Aparatur Kecamatan sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik;
- Meningkatkan koordinasi dengan Camat, Kasi, Kasubag dan Staf untuk mengukur realisasi dan capaian setiap indikator kinerja, mulai dari indikator Kinerja Utama, Outcome dan output.
- Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, aman, efisien dan transparan.
- Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.

- Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
- Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Malang
- dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

**5. Tanggapan Atasan Langsung :**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan menjadi bahan Evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Mengetahui :  
CAMAT LAWANG,

Malang, Januari 2019  
Kasi Tramtibum,

**Drs. EKO WAHYU WIDODO, MSi.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661222 199703 1 003

**IWAN SUDARISMAN, S.Sos**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19610305 198603 1 020

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**